



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 4/Pid Sus/2019/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AHMAD RAJA LUBIS Bin (Alm) ISMAIL LUBIS
Tempat lahir	: Medan Sumut
Umur / Tanggal lahir	: 42 tahun / 3 Oktober 1976
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT. 001 RW. 003 Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Nopember 2018 s/d 24 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2018 s/d 03 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d 08 Januari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 02 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 01 Februari 2019 s/d 01 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 4/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 4/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RAJA LUBIS Bin (Alm) ISMAIL LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RAJA LUBIS Bin (Alm) ISMAIL LUBIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu berat kotoranya 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat pembungkus 0,20 (nol koma duapuluh) gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma duapuluh) gram,
 - 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet,
 - 1 (satu) buah mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink,
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih tanpa nomor polisi

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD RAJA LUBIS Bin (Alm) ISMAIL LUBIS** pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 21.35 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Halaman Cafe Sdr. NAWARI SITEPU Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi MUSDIONO Bin MUCHLIS dan saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI (keduanya anggota Polsek Koto Gasib) mendapat instruksi dari Kapolsek Koto Gasib Ipda SURYAWAN FADLIN, SE untuk menyelidiki informasi masyarakat terkait sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib. Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dengan mengintai lokasi yang disebutkan oleh Kapolsek selama kurang lebih 2 (dua) jam, saksi ANTON dan saksi MUSDIONO melihat 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa sedang berdiri di halaman Kafe milik Sdr. NAWARI SITEPU, berbekal informasi mengenai ciri-ciri pelaku penyalahgunaan narkotika yang sedang diselidiki saksi MUSDIONO dan saksi ANTON berlari ke arah terdakwa dan temannya, pada saat itulah teman terdakwa tersebut melarikan diri sedangkan terdakwa tetap tinggal, secara bersamaan terdakwa melemparkan sesuatu ke sampingnya sehingga saksi ANTON kemudian meminta terdakwa untuk mengambil barang yang dilemparnya tersebut dan saat ditunjukkan ada 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik bening, saat ditanyakan kepadanya terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat pembungkus 0,20 (nol koma duapuluh) gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma duapuluh) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 161/BB/X/14329.00/2018 tanggal 2 November 2018, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 13185/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa **AHMAD RAJA LUBIS Bin (Alm) ISMAIL LUBIS** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD RAJA LUBIS Bin (Alm) ISMAIL LUBIS** pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 21.35 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Halaman Cafe Sdr. NAWARI SITEPU Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi MUSDIONO Bin MUCHLIS dan saksi ANTON Bin (Alm) JHON HELMI (keduanya anggota Polsek Koto Gasib) mendapat instruksi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada SURYAWAN FADLIN, SE untuk menyelidiki

informasi masyarakat terkait sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Tasik Seminau Kecamatan Koto Gasib. Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan dengan mengintai lokasi yang disebutkan oleh Kapolsek selama kurang lebih 2 (dua) jam, saksi ANTON dan saksi MUSDIONO melihat 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa sedang berdiri di halaman Kafe milik Sdr. NAWARI SITEPU, berbekal informasi mengenai ciri-ciri pelaku penyalahgunaan narkoba yang sedang diselidiki saksi MUSDIONO dan saksi ANTON berlari kearah terdakwa dan temannya, pada saat itulah teman terdakwa tersebut melarikan diri sedangkan terdakwa tetap tinggal, secara bersamaan terdakwa melemparkan sesuatu ke sampingnya sehingga saksi ANTON kemudian meminta terdakwa untuk mengambil barang yang dilemparnya tersebut dan saat ditunjukkan ada 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik bening, saat ditanyakan kepadanya terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan digunakan sendiri, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah Mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara pertama kali terdakwa memasukkan air kedalam botol kaca, kemudian pada bagian atas botol tersebut terdakwa beri 2 (dua) buah pipet melalui lubang yang telah terdakwa buat sebelumnya, pipet yang terpasang pada tutup botol posisi salah satu ujungnya menyentuh air, kemudian pada bagian atas pipet tersebut salah satunya diberi kaca pirex untuk tempat meletakkan shabu-shabu dan satu pipet lainnya berfungsi untuk menghisap. Setelah shabu-shabu diletakkan didalam kaca pirex, terdakwa memanaskan atau membakarnya menggunakan Mancis lalu terdakwa menghisapnya seperti merokok biasa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polsek Koto Gasib untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml sampel urine milik terdakwa hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab : 13185/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Pengadilan Negeri cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si,
contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika
golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa **AHMAD RAJA LUBIS Bin (Alm) ISMAIL LUBIS** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANTON Bin (Alm) JHON HELMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 21.35 Wib bertempat di Halaman Cafe Sdr. NAWARI SITEPU Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi bersama saksi MUSDIONO dan Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib LEONAR PAKPAHAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa setiba di lokasi yang disebutkan informan, saksi bersama tim melakukan pengintaian selama kurang lebih 2 (dua) jam dan sekira pukul 21.35 Wib saksi melihat terdakwa bersama seorang laki-laki lainnya berada di depan cafe duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
 - Bahwa saat melihat saksi bersama tim, laki-laki yang bersama Terdakwa berlari meninggalkan lokasi dan secara bersamaan Terdakwa melemparkan sesuatu ke sampingnya;
 - Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang tadi dan saat ditunjukkan ada 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa terdakwa mengakui pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang dibeli secara patungan bersama YANI (belum tertangkap) dari DAVID (belum tertangkap);

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk digunakan bersama YANI;
- Bahwa saksi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas narkoba yang diduga shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan, diantaranya 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink dan 1 (satu) unit handphone;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUSDIONO Bin MUKHLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 21.35 Wib bertempat di Halaman Cafe Sdr. NAWARI SITEPU Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi bersama saksi ANTON dan Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib LEONAR PAKPAHAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa setiba di lokasi yang disebutkan informan, saksi bersama tim melakukan pengintaian selama kurang lebih 2 (dua) jam dan sekira pukul 21.35 Wib saksi melihat terdakwa bersama seorang laki-laki lainnya berada di depan cafe duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa saat melihat saksi bersama tim, laki-laki yang bersama Terdakwa berlari meninggalkan lokasi dan secara bersamaan Terdakwa melemparkan sesuatu ke sampingnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang tadi dan saat ditunjukkan ada 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik bening;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang dibeli secara patungan bersama YANI (belum tertangkap) dari DAVID (belum tertangkap);
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk digunakan bersama YANI;
- Bahwa saksi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas narkotika yang diduga shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan, diantaranya 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink dan 1 (satu) unit handphone; Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 161/BB/X/14329.00/2018 tanggal 2 November 2018 bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.20 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu-shabu bersih 0.20 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
- 1 (satu) plastic pembungkus shabu-shabu dengan berat 0.20 gram sebagai pembungkus barang bukti;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 13185/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dengan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama AHMAD RAJA LUBIS BIN (ALM) ISMAIL LUBIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 21.35 Wib bertempat di Halaman Cafe Sdr. NAWARI SITEPU Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak ditangkap oleh anggota Polsek Koto Gasib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan bersama YANI (belum tertangkap) teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa awalnya membeli shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada DAVID (belum tertangkap) secara patungan dengan YANI masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdawalah yang bertemu dengan DAVID untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sedang berada di depan cafe bersama DAVID saat polisi datang, saat itu terdakwa duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik terdakwa, melihat beberapa anggota polisi tersebut DAVID langsung berlari meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung melemparkan bungkusan paket narkoba jenis shabu-shabu keatas tanah, lalu polisi meminta terdakwa mengambil paket shabu-shabu tersebut dan terdakwa digeledah;
- Bahwa dari dashboard sepeda motor terdakwa ditemukan bong alat penghisap shabu yang akan terdakwa gunakan bersama YANI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas shabu-habu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang disita darinya saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) paket isi diduga narkoba jenis shabu-shabu berat kotornya 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat pembungkus 0,20 (nol koma duapuluh) gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma duapuluh) gram;

- 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet;
- 1 (satu) buah mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 21.35 Wib bertempat di Halaman Cafe Sdr. NAWARI SITEPU Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi MUSDIONO bersama saksi ANTON dan Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib LEONAR PAKPAHAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya membeli shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada DAVID (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu secara patungan dengan YANI masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwalah yang bertemu dengan DAVID untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di depan cafe bersama DAVID saat polisi datang, saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa;
- Bahwa benar melihat beberapa anggota polisi tersebut DAVID langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung melemparkan bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu keatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan, hakim polri meminta Terdakwa mengambil paket shabu-shabu

tersebut dan terdakwa digeledah;

- Bahwa benar benar dari dashboard sepeda motor Terdakwa ditemukan bong alat penghisap shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas shabu-habu tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu memiliki berat kotoranya 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat pembungkus 0,20 (nol koma duapuluh) gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma duapuluh) gram;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu memiliki berat kotoranya 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat pembungkus 0,20 (nol koma duapuluh) gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma duapuluh) gram, 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0.2 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 13185/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti A milik tersangka atas nama AHMAD RAJA LUBIS BIN (ALM) ISMAIL LUBIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **AHMAD RAJA LUBIS BIN ALM ISMAIL LUBIS** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 21.35 Wib bertempat di Halaman Cafe Sdr. NAWARI SITEPU Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 51 Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak saksi MUSDIONO bersama saksi ANTON dan Kanit Reskrim Polsek Koto Gasib LEONAR PAKPAHAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya membeli shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada DAVID (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu secara patungan dengan YANI masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwalah yang bertemu dengan DAVID untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di depan cafe bersama DAVID saat polisi datang, saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa;
- Bahwa benar melihat beberapa anggota polisi tersebut DAVID langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung melemparkan bungkusan paket narkotika jenis shabu-shabu keatas tanah, lalu polisi meminta Terdakwa mengambil paket shabu-shabu tersebut dan terdakwa digeledah;
- Bahwa benar benar dari dashboard sepeda motor Terdakwa ditemukan bong alat penghisap shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas shabu-habu tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu memiliki berat kotoranya 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat pembungkus 0,20 (nol koma duapuluh) gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma duapuluh) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu memiliki berat kotoranya 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat pembungkus 0,20 (nol koma duapuluh) gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma duapuluh) gram, 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih tanpa nomor polisi;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0.2 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 13185/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti A milik tersangka atas nama AHMAD RAJA LUBIS BIN (ALM) ISMAIL LUBIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat memiliki shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli secara patungan dengan sdr. YANI, masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada sdr. DAVID;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih bening berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 13185/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti A milik tersangka atas nama AHMAD RAJA LUBIS BIN (ALM) ISMAIL LUBIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tetang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu berat kotoranya 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat pembungkus 0,20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma duapuluh) gram;

- 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet;
- 1 (satu) buah mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink;

Adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karenanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru

Adalah alat komunikasi untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih tanpa nomor polisi;

Adalah alat transportasi untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAJA LUBIS BIN ALM ISMAIL LUBIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu berat kotoranya 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat pembungkus 0,20 (nol koma duapuluh) gram sehingga berat bersihnya 0,20 (nol koma duapuluh) gram,
- 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca bening yang sudah terpasang pipet,
- 1 (satu) buah mancis merek Kriket warna kombinasi merah jambu dan pink,
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih tanpa nomor polisi

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **14 FEBRUARI 2018**, oleh kami, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dan **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **SELO TANTULAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibuat dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. **SELO TANTULAR, SH.**

PANITERA PENGGANTI

RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)